



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

JUSTICE UPDATE

Periode : Maret 2009

Edisi : Maret 2009

Krisis Kepemimpinan Dalam Badan Yudikatif TL

Hampir satu tahun lamanya kursi Ketua Pengadilan Tinggi (PT) kosong yang seharusnya tidak dibiarkan terlalu lama, karena hal itu semakin menambah persoalan administrasi peradilan. Sekalipun kekosongan posisi ketua PT tersebut terjadi karena ketua PT sedang menjalani pemeriksaan kesehatan di Portugal. Selain itu, belum ada sebuah perangkat UU yang mengatur bahwa jikalau ketua PT tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dalam kurung waktu tertentu dengan alasan apapun dapat diganti kedudukannya. Persoalannya apakah dengan kondisi kesehatan demikian ketua PT masih tetap dapat memimpin lembaga yudikatif tersebut?

Pada awal bulan Maret 2009 Presiden Republik menyatakan tidak mengakui ketua PT ad interim (sementara). Informasi yang diperoleh JSMP bahwa ketua ad interim ditunjuk oleh ketua PT definitif Claudio Ximenes untuk sementara waktu demi mengisi kekosongan yang ada. Sebagai tanggapannya atas pernyataan Presiden Republik tersebut ketua ad interim yang juga sebagai ketua Pengadilan Distrik Dili mengatakan bahwa bukan dengan kapasitas sebagai ad interim namun hanya sebatas substitusi kepemimpinan. Sehingga muncul pertanyaan, apakah penunjukkan ketua ad interim oleh ketua PT definitif yang dalam keadaan sakit bertentangan dengan hukum dan apakah seharusnya ketua ad interim pun harus dipilih dan diangkat oleh PR?. Tidak ada aturan hukum yang mengatur secara jelas dan detail tentang hal ini. Mengacu pada UU no. 11/2004 tentang dewan tinggi kehakiman pasal 110 ayat (6) mengatur bahwa

ketua PT dilantik oleh Presiden Republik sedangkan hakim anggota lainnya yang bekerja pada PT diangkat oleh ketua PT. Sehingga dapat ditafsirkan bahwa penunjukkan ketua ad interim oleh ketua definitif PT tidak melanggar aturan hukum yang ada.

Berdasarkan konstitusi pasal 124 ayat (4) Presiden Republik sebagai pemegang wewenang untuk memilih ketua PT/Mahkamah Agung dan Dewan Tinggi Kehakiman (DTK) berdasarkan pasal 15 ayat (1) UU no.11/2004 sebagai badan yang berwenang untuk mengangkat, menugaskan, memindahkan dan mempromosikan para hakim hendaknya segera mengisi kekosongan ketua PT untuk mengatasi krisis kepemimpinan dalam tubuh yudikatif tersebut. Kedesakan ini didasarkan pada sebuah pemikiran hukum bahwa sebagai pucuk pimpinan dalam badan yudikatif yang merupakan salah satu lembaga tinggi Negara sepantasnya tidak mengalami kekosongan dan krisis seperti ini.

Posisi ketua PT dianggap sangatlah vital karena selain menjabat sebagai ketua pengadilan tinggi juga merangkap sebagai ketua MA sekaligus ketua Dewan Tinggi Kehakiman. TL belum mendirikan MA, karenanya pengadilan tinggi dapat juga menjalankan fungsinya sebagai MA termasuk pemimpinnya. Dalam konstitusi juga diatur bahwa MA adalah pengadilan tertinggi dan penjamin keseragaman penegakkan hukum serta memiliki yuridiksi diseluruh wilayah Negara.

Konstitusi pasal 124 ayat (3) dan UU no.11/2004 pasal 29 ayat (1) & 110 ayat (4), Presiden Republik dapat memilih dan mengangkat ketua PT/MA diantara para hakim yang menjalankan fungsinya pada PT. Berdasarkan pemantauan JSMP selama ini, hakim nasional yang menjalankan fungsinya pada tingkat PT terdiri dari 3 orang hakim nasional yang merupakan hakim karier dan bekerja menetap pada Pengadilan Distrik Dili. Jika mengacu pada dasar hukum tersebut diatas, ketiga orang hakim nasional yang saat ini bertugas di PT-lah yang memenuhi

syarat untuk dapat dipilih menjadi ketua PT paling tidak sebagai ad interim (tidak sebatas substitusi) kecuali ada kepentingan lain dibalik itu.

Berita seputar pergantian ketua PT yang lebih dipermasalahakan sumber daya manusia termasuk peraturan lain yang relevan dalam memilih figur baru. Jika menelaah kembali segala macam polemik yang selama ini muncul tidak dapat dipungkiri bahwa hambatan utama berada pada anggapan lemah/minimnya pemahaman hakim karir lainnya (para hakim nasional) terhadap teori, praktik, dan doktrin hukum. Anggapan semacam ini lebih mengacu pada kualitas atau mutu akan banyak fakta tentang kasus-kasus hukum yang telah diputus oleh para hakim karir lainnya selama 8 tahun terakhir ini.

Di samping faktor mandat konstitusional dan kapasitas hakim, masih ada faktor lain yang juga menentukan kinerja PT, yaitu peran organisasi pendukung. Meskipun PT diisi oleh para hakim yang berintegritas tinggi dan memiliki pemahaman teori hukum yang mendalam, peran PT akan tetap terbatas apabila tidak mendapat dukungan dari pihak-pihak yang mengajukan perkara di pengadilan. Dengan kata lain, para jaksa & pengacara, NGO (yang bergerak dalam bidang hokum dan HAM), dan masyarakat juga mempunyai pengaruh terhadap kinerja PT.

Hal lainnya menyangkut fakta tentang PT yang mungkin luput dari perhatian para kalangan masyarakat, akademisi ataupun NGO. Seperti lemahnya sistem informasi hukum karena putusan pengadilan tidak terdokumentasi dan masyarakat luas tidak bisa mendapatkan informasi tentang putusan pengadilan, baik untuk kepentingan pencari keadilan, akademik, ataupun kontrol terhadap badan peradilan itu sendiri.

Berdasarkan pengamatan JSMP, lembaga pengadilan TL menerapkan sistim sentralistik dan tertutup, artinya setiap individu atau NGO (termasuk JSMP)

yang hendak mendapatkan informasi mengenai putusan-putusan pengadilan (baik putusan pada tingkat pengadilan distrik maupun tinggi kecuali pengadilan distrik Baucau) harus mendapatkan izin resmi terlebih dahulu dari ketua PT dan lebih parah lagi PT sendiri jarang memberikan izin tersebut. Dalam konteks ini, para NGO juga tidak luput dari kritik karena kurang melakukan analisis kasus dan sebagai akibatnya sedikit atau tidak adanya penerbitan buku tentang kumpulan putusan pengadilan. Kecuali Pengadilan Tinggi sendiri yang pernah menerbitkan kumpulan putusan pengadilan banding pada tahun 2005 dengan judul *Jurisprudensia e Doutrina*.

Berdasarkan pemantauan JSMP, bahwa telah terjadi krisis kepemimpinan dalam tubuh yudikatif karena para pemegang wewenang hanya menaruh harapan terhadap satu orang yang dianggap memiliki kapasitas untuk menduduki kursi ketua PT dan memandang hakim karir lainnya belum memiliki kapasitas untuk menduduki kursi tersebut. Asumsi ini lebih cenderung pada lemah/minimnya pemahaman akan teori, praktik, dan doktrin hukum.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif, JSMP

Alamat E-mail: luis@jsmp.minihub.org

Telephone: 3323883